



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

MASA KERJA PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Nomor B-188.34/379/HUK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Permohonan Revisi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyesuaikan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Masa Kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur tentang Masa Kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
8. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masa Kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditangguhkan sampai dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kembali revisi 3 (tiga) buah Raperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 18 April 2022

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta